

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. LAN juga menegaskan jika dilihat segi *functional aspect*,

¹Widjaja,2003,*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada*, Hlm 14.

governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations for Development Program*) dalam Grindle (1997:3), *good governance* dapat diartikan sebagai :²

“....*good governance among other things, participatory, transparent and accountable. It is also objective and equitable and it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus able are heard in decision making over the allocation of development resources.*”

Dewasa ini, Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

² Eko Saka Purnama, dkk, 2012, *Membuka Informasi Menuju Good Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), Hal. 12.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDes.

Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan

sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.³

Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor dirasa belum kelihatan dalam memberikan informasi ataupun transparansi dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dipantau oleh masyarakat dengan cara sosialisasi dari sudut pandang masyarakat yang merasa susah ketika membutuhkan data. Atau dengan cara lain, dan mengetahui mekanisme tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip *good governance* yang solid, bertanggungjawab dan sejalan dengan demokrasi. Pemerintah Desa di Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri sudah mengaku melakukan transparansi kepada masyarakat melalui sosialisasi.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, penulis ingin membuktikan sesuai atau tidaknya serta benar atau tidaknya dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang telah dijelaskan diatas serta telah sesuai dengan *good governance* (Pemerintahan Yang Baik).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang **“IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasus Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri) “**

³Sumpeno, Wahjudin, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Aceh : The World Bank, Hlm. 21.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut :

Bagaimana implementasi prinsip *good governance* pada penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mlopharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri ?

B. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mlopharjo dan Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mlopharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

C. Kerangka Pemikiran

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah yang lainnya.⁴ Selanjutnya menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa atau yang disebut selanjutnya sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat–istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa sebagai suatu bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

⁴Bintarto, R, 1983, *Interaksi Desa Kota*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, Hlm. 13.

Keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga. Dalam merealisasikan APBDesa, kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Undang–Undang Desa meletakkan prinsip dasar untuk menyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan silpa–desa (*downroad accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Dana perimbangan desa di setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan melalui pembagian sama rata, melainkan bagian desa dihitung dengan porsi kebutuhan dan potensi desa tersebut. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel: jumlah penduduk, luar wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi desa adalah gambaran mengenai penerimaan desa, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan suatu uang, dapat dinyatakan suatu barang atau jasa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang–Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan yang lainnya yang sah. Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

D. Metode Penelitian

Adapun metode–metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal–hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁶ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana penerapan *good governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini diharapkan dapat mewakili enam Desa dua Kelurahan di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan :

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri guna mengkaji atau menganalisa atas penerapan *good governance* dalam penyusunan anggaran desa pada Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

⁵Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal.52.

⁶Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Huku*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal.25.

b. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara secara langsung dan informasi yang penulis perlukan bersumber dari Kepala Desa, Sekretaris Kepala Desa, Bendahara Kepala Desa, Staff yang berhubungan dengan penerapan *good governance* dalam penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa pada Desa Mlopoarjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

2) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa :

a) Bahan Hukum Primer:

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
3. PERDA Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Desa
4. PERDA Wonogiri Nomor 4 Tahun 2011 Tentang alokasi Dana Desa

b) Bahan Hukum Sekunder:

1. Terdiri dari literatur–literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis

mengenai penerapan *good governance* dalam penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa (APBDes).

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian ini dilakukan cara mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Kepala Desa, Bendahara Kepala Desa, serta Staff yang berhubungan penerapan *good governance* dalam penyusunan anggaran pada Desa Mlopharjo dan Desa Gumiwang LorKecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

b) Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini dilakukan untuk mengamati berbagai aktifitas, situasi, dan kondisi pada lokasi penelitian.

c) Studi Kepustakaan

Bahan dasar kepustakaan ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan.⁷

5. Metode Analisis data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis metode deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

⁷Suratman dan Philip Dillah, 2013, *Metode Penelitian Huku*, Bandung : Alfabeta, Hal.123.

E. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi seperti dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- d. Kerangka Pemikiran
- e. Metode penelitian
- f. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Desa
 1. Pengertian Desa
 2. Dasar Hukum Desa
 3. Pengertian Pemerintahan Desa
 4. Pengertian Aset Desa
- b. Keuangan Desa
 1. Pengertian Keuangan Desa
 2. Sumber Pendapatan Desa
 3. Pengawasan Pengelolaan Sumber pendapatan Desa
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1. Pengertian APBDesa
 2. Struktur APBDesa
 3. Penyusunan Rancangan APBDesa
 4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
- d. *Good Governance*
1. Pengertian *Good Governance*
 2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Hasil Penelitian
- b. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN